

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
EMPAT LAWANG SEBAGAI AUDITOR INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Strata Satu
Pada Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**WAHYUDI PRATAMA
NIM : 218.02.0027P**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN
LUBUKLINGGAU
2020**

Wahyudi Pratama (2018). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sebagai Auditor Internal Pemerintah Daerah. Skripsi program sarjana (S1) Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Pembimbing (I) Eri Triharyati, SE., M.Si Pembimbing (II) Indrawati Mara Kesuma, SE.,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang berdasarkan paradigma baru auditor internal yaitu peran sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator bagi pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Empat Lawang berdasarkan paradigma baru auditor internal belum sepenuhnya dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah peran sebagai pengawas dan konsultan bagi pemerintah daerah.

Kata kunci: Auditor internal, Inspektorat, pengawas, konsultan, katalisator.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, untuk diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Pada Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyajiakan skripsi ini, baik dari segi isi maupun dari segi desain. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu dalam rangka melengkapi kesempurnaan dari penulisan skripsi ini diharapkan adanya saran dan kritik yang diberikan bersifat membangun.

Untuk selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak DR. H. Sardiyo selaku Rektor UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU yang telah memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Sutanta, Ph.D selaku Wakil Rektor I UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak Wakhid Mukhlis, M.Pd selaku Wakil Rektor II UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Yusuf, Ph.D selaku Dekan UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Indrawati Mara Kesuma, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Eri Triharyati, S.E.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar yang selalu memberi semangat dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membimbing, membantu dan mendorong penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau,

2020

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Komisi Penguji	iii
Halaman Motto Dan Ucapan Terimakasih	iv
Halaman Pernyataan	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Batasan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Literatur.....	10
2.2. Penelitian yang Relevan.....	30
2.3. Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.2. Rancangan Penelitian.....	37
3.3. Prosedur Penelitian.....	38
3.4. Data dan Sumber Data.....	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	40
3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.2. Hasil Penelitian.....	63

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Fokus	67
5.2. Sub Fokus.....	68

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan.....	83
6.2. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma peran auditor internal mengalami perubahan secara signifikan. Berdasarkan paradigma baru saat ini, auditor internal tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga menjadi sosok konsultan pendamping dimana *auditee* juga dapat berkonsultasi kepada auditor internal mengenai proses yang harus dilaksanakan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Proses konsultasi ini tidak menempatkan auditor sebagai sumber solusi dari permasalahan *auditee*, tetapi solusi juga dapat berasal dari *auditee*. Selain sebagai konsultan internal, auditor internal juga diharap mampu berperan sebagai katalisator bagi kinerja *auditee*. Peran katalisator untuk memberikan jasa manajemen dan saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Peran sebagai katalisator lebih fokus menetralsir semua resiko-resiko yang mengancam organisasi dalam waktu jangka panjang (Warta pengawasan BPKP, 2013)

Tampubolon (2005: 2) menyatakan bahwa pada awalnya audit internal lebih banyak berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang oleh pegawai. Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Tampubolon (2005: 3) peran auditor internal sebagai konsultan fokus utamanya adalah membantu satuan kerja operasional mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan. Menurut Sawyer (2003: 40-41) Auditor internal merupakan pihak yang melaksanakan peran ini karena auditor internal dianggap memiliki pengalaman, keahlian investigasi, dan kemampuan analitis. Rekomendasi dari jasa auditor internal sebagai konsultan harus dilaporkan kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan bahwa konsultasi merupakan jasa pemberian saran, bukan bagian dari proses manajemen.

Menurut Tampubolon (2005:3) peran auditor internal sebagai katalisator memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan manajemen agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Pekerjaan auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalisator berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi.

Menurut Mulyadi (2009 : 28) auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit – unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor pemerintah terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan keuangan pada instansi- instansi pemerintah. Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

mendefinisikan audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 dinyatakan bahwa auditor internal bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Menurut PP No 60 tahun 2008, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008).

Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam

mewujudkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Pengawasan yang efektif akan berdampak besar pada peningkatan opini audit di Kabupaten Empat Lawang. Dalam praktiknya, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selesai dan siap untuk diterbitkan, maka untuk menunjang kredibilitas publik terhadap LKPD, dilaksanakan sebuah audit untuk menilai kewajaran LKPD tersebut oleh sebuah badan yang ditunjuk langsung oleh Presiden, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan adalah dari segi kesesuaian dengan standar akuntansi, efektifitas dari pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kecukupan pengungkapan serta ketaatan terhadap perundang-undangan. Agar keempat unsur di atas dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sebelum ketiga unsur tersebut dinilai oleh BPK. Pihak internal yang menjalankan pengawasan tersebut adalah Inspektorat Daerah

Peran dari Inspektorat Daerah sebagai auditot internal adalah melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dari Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008). Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang membuat suatu program pengawasan. Program pengawasan tersebut dibuat untuk kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah

Kabupaten Empat Lawang selama setahun. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang terdiri dari :

1. Audit, yaitu proses untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan anggaran instansi pemerintah.
2. Reviu, yaitu penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilakukan adalah Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, dan Reviu Laporan Akuntabilitass Kinerja (LAKIP).
3. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemantauan, merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk memonitoring atau mengawasi jalannya suatu program dan mengawasi pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit, reviu, maupun evaluasi yang telah diberikan. Pemantauan kinerja dan kemajuan suatu program ditinjau dari Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reviu, maupun Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan lainnya.

Berdasarkan uraian pengawasan tersebut peran yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai auditor internal pemerintah hanya sebatas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan saja. Sedangkan berdasarkan perkembangannya peran auditor internal tidak hanya sebatas pengawasan saja tetapi juga dituntut berperan sebagai konsultan dan katalisator.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai tuntutan reformasi birokrasi, karena merupakan salah satu indikator kinerja instansi pemerintah yang sudah sesuai dengan standar serta mencerminkan akuntabilitas yang baik. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan kinerja pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat dan opini auditor menjadi pusat perhatian dalam setiap laporan kinerja suatu daerah.

Tabel 1.1 menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2015 masih diberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Masih rendahnya kualitas LKPD tersebut dikarenakan masih kurangnya komitmen dan kepatuhan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan tindak lanjut atas hasil temuan BPK. Berdasarkan dari temuan dan permasalahan pada WDP tersebut, pembenahan-pembenahan telah dilakukan sejak tahun 2016. Hingga akhirnya, upaya perbaikan LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sudah

semakin baik dan telah membuahkan hasil dengan perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK hingga saat ini.

Tabel dibawah ini menunjukkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang :

Tabel 1.1
Opini BPK Terhadap LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 s.d 2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Opini BPK	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2015-2019, BPK

Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam meraih WTP tidak lepas dari peran semua Instansi yang ada di dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Inspektorat ditunjuk selaku badan pengawasan internal pemerintah, yang berfungsi untuk mengontrol pengawasan kinerja pemerintah pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *“Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sebagai Auditor Internal Pemerintah Daerah”*.

1.2. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Sub fokus dari penelitian ini adalah peran Inspektorat sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator bagi pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

1.3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya peran audit internal pada sebuah organisasi termasuk di Pemerintah Daerah. Maka peneliti akan merumuskan masalah penelitian tentang peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. sebagai auditor internal Pemerintah Daerah.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar audit.
- b. Informasi yang disajikan adalah bagaimana peran auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator bagi Pemerintah Daerah.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam hal ini sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

1.6. Manfaat Penelitian

a. Bagi Inspektorat

Memberikan gambaran tentang peran auditor internal sehingga dapat meningkatkan kinerja dan fungsinya.

b. Bagi Universitas

- 1) Memberikan tambahan referensi terkait topik audit internal.
- 2) Memberikan informasi tambahan kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik ini sebagai topik penelitiannya.

c. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis terkait analisa peran Inspektorat sebagai auditor internal Pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Literatur

2.1.1. Auditing

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi laporan keuangan. Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) pengertian auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Menurut Sukrisno Agoes (2017:27) Audit dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

a. **Audit Operasional**

Dalam jenis audit ini, pelaksanaan audit difokuskan pada pemeriksaan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Bukti yang dikumpulkan terkait dengan operasional perusahaan akan dibandingkan dengan standar atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Hasil dari audit yang dilakukan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak perusahaan.

b. Audit Ketaatan

Pelaksanaan audit ketaatan ditujukan untuk menentukan tingkat kepatuhan *auditee* terhadap peraturan, prosedur, atau regulasi yang ditetapkan. Hasil dari audit kepatuhan ini akan dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pihak utama yang terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prosedur dan regulasi.

c. Audit Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, auditor berfokus untuk menentukan tingkat kewajaran dan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK, IFRS dan GAAP. Tingkat kewajaran laporan keuangan ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Hasil audit terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut dituangkan dalam laporan audit yang berisi opini audit dari auditor. Ada beberapa jenis opini audit keuangan yaitu :

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- a) Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
- b) Telah mengikuti standar umum yang telah disepakati.
- c) Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum berlaku di Indonesia dan ditetapkan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
- d) Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan, akan tetapi keberatan tersebut tidak memengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Hal-hal yang memengaruhi munculnya opini wajar dengan pengecualian adalah:

- a) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.

b) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.

3) Opini Penolakan (*Disclaimer Opinion*)

Adalah penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu.

4) Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar-benar tidak layak.

2.1.2. Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Ely Suhayati (2013:13) Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Auditor Pemerintah dibagi menjadi dua jenis :
- 1) Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan istilah lain Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/ Departemen, dan Inspektorat Daerah.
 - 2) Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen.
- b. Auditor Intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja.
- c. Auditor Independen atau Akuntan Publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilakukan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang *go public*, perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

2.1.3. Auditor Internal

Institute of Internal Auditor (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai suatu fungsi penilai independen yang ada dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai pemberian jasa kepada organisasi. Audit internal melakukan aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi.

Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI), dimana AAIPI mendefinisikan audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, control, dan tata kelola.

Audit internal menurut Hery (2017:238) Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:203) Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah :

- a. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
- b. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
- c. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias diterima telah diikuti;
- d. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
- e. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan
- f. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi untuk menilai dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kepada pihak yang bersangkutan.

2.1.4. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) Tujuan audit internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan.

Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya wajar. Anggota organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkatan manajemen dan dewan.

Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus:

- a. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
- b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana prosedur, hukum,

dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

- c. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
- d. Menilai keekonomisan dan keefesiensian penggunaan berbagai sumber daya.
- e. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.5. Jenis Audit Sektor Publik

Menurut Hery (2017:9) Audit sektor publik dilakukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya. Objek auditnya adalah entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab keuangan Negara. Kepatuhan terhadap perundang-undangan merupakan faktor dominan karena kegiatan sektor publik sangat terkait dengan perundang-undangan.

Audit internal sektor publik dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat, baik Inspektorat Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Jenis audit sektor publik menurut Hery (2017:36) yang dilaksanakan atas semua kegiatan pemerintahan antara lain :

a. Audit keuangan

Audit keuangan yang dimaksudkan adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor.

Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit terhadap aspek keuangan tertentu adalah audit aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiaya oleh APBN/APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.

b. Audit kepatuhan

Audit kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor pada praktiknya dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan sistem, prosedur, peraturan, keuangan yang telah ditetapkan. Kriteria yang digunakan

dalam audit ketaatan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Audit Kinerja/ Audit Operasional

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang di audit. Dengan audit kinerja ini, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi. Audit kinerja ini mencakup audit tentang ekonomi, efisiensi, dan program.

d. Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, dan lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti tergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Tujuan audit investigasi adalah mencari temuan lebih lanjut atas temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi ada pada lembaga audit atau satuan pengawas. Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu

pada standar auditing, dan penyesuaian dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Dalam merencanakan dan melaksanakan audit investigasi, auditor menggunakan sikap yang profesional. Sumber informasi audit investigasi adalah:

- 1) Pengembangan temuan audit sebelumnya.
- 2) Adanya pengaduan dari masyarakat.
- 3) Adanya permintaan dari Dewan Komsaris atau DPR untuk melakukan audit, misalnya karena adanya dugaan penyelewengan oleh manajemen/pejabat.

2.1.6. Peran Auditor Internal

Fungsi internal audit akhir-akhir ini telah dan akan terus berkembang secara dramatis. Dikatakan dramatis bukan saja karena terkait dengan kecepatan perubahan dimaksudkan, tetapi juga atas sifat perusahaan itu sendiri yang menuntut perubahan paradigma dari para pemakainnya.

Secara umum ada beberapa peran yang dijalankan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu peran auditor internal sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator. Ketiga peran auditor internal tersebut dapat dikatakan sebagai peran utama yang dijalankan oleh auditor internal pada organisasi.

a Peran Auditor Internal sebagai Pengawas

Pada awalnya audit internal lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa

kebijakan yang ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang oleh pegawai. Peran ini merupakan peran yang dilakukan oleh auditor internal sejak dahulu. Orientasi audit internal lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan yang ada. Namun secara berangsur-angsur peran ini mulai ditinggalkan.

Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Peran Auditor Internal Sebagai Konsultan

Peran auditor internal sebagai konsultan wajib melayani dengan baik dan mendukung kepentingan klien sambil mempertahankan loyalitasnya ke perusahaan. Fokus utama audit internal adalah membantu satuan kerja operasional mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi.

Auditor internal merupakan pihak yang pantas melaksanakan jasa ini karena dianggap memiliki pengalaman, keahlian investigasi, dan kemampuan analitis. Rekomendasi dari jasa auditor internal sebagai konsultan harus dilaporkan kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan bahwa konsultasi merupakan jasa pemberian saran, bukan bagian dari proses manajemen.

Jasa konsultasi harus dapat menghasilkan nilai tambah bagi manajemen dan organisasi.

c. Peran Auditor Internal Sebagai Katalisator

Peran auditor internal dimungkinkan untuk memiliki peran sebagai katalisator yang akan ikut menentukan tujuan perusahaan. Peran ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan manajemen agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Pekerjaan auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalisator berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi.

2.1.7. Peran Auditor Internal Sektor Publik

Audit internal sektor publik adalah audit yang dilakukan di lingkungan organisasi/lembaga yang bergerak dibidang penyediaan barang dan jasa publik, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti jalan raya, rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan sebagainya.

Auditor internal di pemerintahan, dalam hal ini adalah Inspektorat Jendral yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/ Pimpinan lembaga, Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati/ Walikota. Inspektorat memiliki peran yang sangat penting di dalam Pemerintahan, yaitu sebagai pengawasan intern.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah peran audit internal adalah melakukan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.8. Standar Profesi Auditor Internal

Dalam melaksanakan pekerjaannya auditor internal bekerja sesuai dengan kode etik berupa standar professional audit internal yang merupakan acuan dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan. Standar profesi juga harus dipenuhi oleh auditor internal dalam melaksanakan pekerjaannya pada dasarnya mempunyai kegunaan utama yaitu untuk memberikan pengertian tentang peran dan tanggungjawab audit internal kepada seluruh tindakan manajemen, dewan direksi, badan-badan publik, auditor eksternal, dan organisasi-organisasi profesi yang berkaitan.

Menurut pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa standar audit disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan.

a. Independensi dan Objektivitas

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggungjawab audit intern secara objektif.

Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan tidak ada kompromi kualitas yang dibuat.

b. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor tersebut dapat melaksanakan audit dengan teliti dan cermat. Seorang auditor internal harus memiliki pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

c. Program Audit Internal

Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah, pada saat audit dimulai, auditor internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program audit internal adalah rencana terperinci mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan dan merupakan petunjuk bagi auditor internal dalam melakukan pemeriksaan. Program audit internal ini sangat penting karena merupakan suatu landasan atau pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh auditor internal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan.

d. Pelaksanaan Penugasan Audit Internal

Pelaksanaan penugasan audit internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi Informasi

Auditor harus mengidentifikasi informasi audit intern yang cukup, kompeten, dan relevan. Informasi yang cukup berkaitan dengan jumlah informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penarikan suatu kesimpulan. Informasi disebut kompeten jika informasi tersebut dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Sedangkan informasi disebut relevan jika informasi tersebut secara logis mendukung argumen yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan.

2) Menganalisis dan mengevaluasi informasi

Auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan audit intern pada analisis dan evaluasi informasi yang tepat. Selain untuk mendukung simpulan auditor dan hasil penugasan audit intern, informasi yang diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi meliputi pula informasi yang mendukung adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta informasi yang mendukung adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan.

3) Laporan Hasil Audit

Penyusunan hasil audit merupakan tahap yang paling penting dari seluruh proses audit internal karena dalam laporan ini auditor internal menggolongkan seluruh hasil pekerjaannya dan merupakan realisasi dari tanggungjawab auditor untuk menginformasikan hasil pengukuran aktivitas organisasi.

4) Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut yaitu tindakan yang dilaksanakan oleh objek yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi yang dikemukakan audit internal dalam laporan hasil audit dengan tujuan guna memperbaiki kekurangan yang tercantum di dalamnya.

2.1.9. Inspektorat Sebagai Unit Pengawasan

Auditor adalah jabatan yang memunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (AAIPI, 2013).

Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pada tingkat Pemerintahan Provinsi pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah Provinsi, yaitu Inspektorat Provinsi

sedangkan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota maka fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah kabupaten/Kota yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah.

AAIPI menyebutkan beberapa kewenangan yang minimal harus dimiliki oleh Inspektorat untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit. Kewenangan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui pimpinan organisasi, serta ditandatangani oleh pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (*Audit Charter*). Hal ini berarti bahwa kewenangan yang diberikan oleh pimpinan organisasi berpengaruh dengan pelaksanaan peran Inspektorat sebagai pengawas, konsultan, dan katalis Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai auditor internal Pemerintah Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan ini tidak lagi sebatas menjadi pengawas, tetapi diharapkan dapat menjadi konsultan dan katalis pada Pemerintah Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Peran dari Inspektorat Daerah sebagai auditor internal adalah melakukan pengawasan dan pembinaan internal terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dari Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008). Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang membuat suatu program pengawasan. Program pengawasan tersebut dibuat untuk kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang selama setahun. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang terdiri dari :

1. Audit, yaitu proses untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Reviu, yaitu penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilakukan adalah Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah, dan Reviu Laporan Akuntabilitass Kinerja (LAKIP).
3. Evaluasi, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan,

dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan, merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk memonitoring atau mengawasi jalannya suatu program dan mengawasi pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit, reviu, maupun evaluasi yang telah diberikan. Pemantauan kinerja dan kemajuan suatu program ditinjau dari Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Reviu, maupun Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan lainnya.

2.2. Penelitian Yang Relevan

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini :

Tabel 2.1

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Thalia Amelia Constantie Raming, Jantje J.Tinangon, Winston Pontoh	2018	Peran Audit Internal Terhadap Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	Inspektorat Sulawesi Utara tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga berfungsi sebagai penjamin mutu yang menjamin kualitas dan konsultasi yang memudahkan OPD (organisasi perangkat daerah) Provinsi Sulawesi Utara jika mendapatkan kendala dalam

					pengelolaan keuangan daerah serta sebagai peringatan dini kepada perangkat daerah sebagai pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
2	Maria Grace Damopolii, Leonardus R. Rengkung, Charles R.Ngangi	2017	Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado	Kualitatif	Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Manado terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado dilakukan dengan capaian yang baik dan optimal. Pengaruh fungsi pengawasan Inspektorat terhadap kinerja perangkat daerah pemerintah Kota Manado mengindikasikan bahwa Inspektorat Kota Manado telah berhasil melaksanakan fungsi pengawasannya sebagai <i>quality assurance</i> atau penjamin mutu terhadap perangkat daerah Pemerintah Kota Manado
3	Ernesta Kareri Hara, Roekhudin, Noval Adib	2019	A Performance Analysis Of Regional Inspectorate Function (Case Study at East Sumba District Inspectorate)	kualitatif	Inspectorate in carrying out its functions as a regional government supervisory agency. The results showed that the performance of the East Sumba

					<p>Regency Inspectorate supervisory function in terms of quality and as well as timeliness. Generally, it was not optimal as expected, this can be seen from the achievement of the program and activity targets set, not yet effective Follow-Up Results (TLHP) and the low timeliness of completion of the Examination Report (LHP) on the achievement of performance indicators due to several internal and external constraints</p>
4	Sri Rahayu, Yudi dan Rahayu	2018	Strategi Penerapan Paradigma Baru Dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah	Kualitatif	<p>Saat ini, auditor internal menghadapi perubahan paradigma dalam menjalankan perannya. Paradigma baru mengikuti tuntutan perkembangan organisasi menuju tingkat yang lebih tinggi. Internal auditor tidak dapat lagi hanya berperan sebagai <i>watchdog</i>, namun harus dapat berperan sebagai konsultan dan katalisator yang tugasnya seperti mitra bisnis. Peran baru auditor internal akan terhambat diantaranya adalah jika auditor tidak memiliki</p>

					kompetensi, dan tidak adanya komitmen pimpinan, serta kesadaran <i>auditee</i> .
5	Marlaini, Aliamin, Mirna Indriani	2018	Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru	Kualitatif	Apabila sebelumnya auditor intern sering mendeteksi masalah, dan jika menemukan permasalahan cenderung menyalahkan manajemen, kini pendekatan auditnya diubah menjadi mencegah masalah. Kemudian fokus audit yang dilakukan tidak lagi mempermasalahkan masalah yang terjadi tapi berubah dengan menyelesaikan masalah. Kegiatan auditor yang awalnya hanya berupa inspeksi, deteksi dan reaksi terhadap risiko audit, maka dalam paradigma baru lebih mengarah pada antisipasi, pencegahan, dan pemantauan terhadap risiko.

2.3. Kerangka Berfikir

Inspektorat Daerah adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung pada Kepala Daerah. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kab/Kota


yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota. Inspektorat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan tugas pengawasan tersebut. Inspektorat membantu pemerintah daerah sebagai auditor internal pemerintah daerah atau biasa disebut sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 peran inspektorat adalah melakukan pengawasan intern, yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

Inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga menjadi sosok konsultan dimana *auditee* juga dapat berkonsultasi kepada auditor internal mengenai proses yang harus dilaksanakan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Proses konsultasi ini tidak menempatkan auditor sebagai sumber solusi dari permasalahan *auditee*, tetapi solusi juga dapat berasal dari *auditee*. Selain sebagai konsultan internal, auditor internal juga diharap mampu berperan sebagai katalisator bagi kinerja *auditee*. Peran katalisator untuk memberikan jasa manajemen dan saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Peran sebagai katalisator lebih fokus menetralsir semua resiko-resiko yang mengancam organisasi dalam waktu jangka panjang. Peran tersebut memberi nilai tambah dan manfaat

berupa rekomendasi perbaikan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 : Kerangka berfikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Empat Lawang.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2020 s/d Agustus 2020.

Tabel rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian dibuat dalam *Gantt Chart* yang kolomnya dibagi dalam bulan, (tiap bulan dirinci jadi 4 minggu). Jadwal kerja ini menggambarkan rencana penyelesaian penelitian, sehingga harus benar-benar diperhitungkan tentang penentuan waktu dan lama penyelesaiannya. Tabel jadwal rencana kegiatan akan ditampilkan berikut ini.

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Kegiatan				
		Januari	Februari s/d Mei	Juni	Juli s/d Agustus	September
1	Pengajuan Judul					
2	Pengajuan Izin Penelitian					
3	Penyusunan Dan Pengajuan Proposal					
4	Revisi Proposal					
5	Seminar Proposal					
6	Pengumpulan Data					
7	Analisis Data					
8	Tahap Penyusunan Skripsi					
9	Ujian Komprehensif					

3.2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018:9) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi atau gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti akan mengajukan izin penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan penelitian. Setelah izin didapat peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang subyek yang akan diteliti. Dalam proses wawancara peneliti akan mencari informasi dan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti gambaran umum dan struktur organisasi. Daftar-daftar pertanyaan yang dibuat sesuai dengan data yang ingin didapat oleh peneliti. Pertanyaan dalam wawancara penelitian di ambil dari

beberapa indikator mengenai peran auditor internal sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator.

3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian.

Menurut Sugiyono (2018:7) metode penelitian kualitatif disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola). Penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian diarahkan dan ditekankan pada upaya memberi gambaran seobyektif dan sedetail mungkin tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian.

Terdapat tiga tahapan prosedur utama dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Tahap deskripsi atau tahap orientasi

Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya.

b. Tahap reduksi

Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.

c. Tahap seleksi

Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.

3.4. Data Dan Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer untuk menunjang penelitian. Data primer adalah data yang diberikan secara langsung yang diperoleh dari objek penelitian dan diberikan kepada peneliti (Sugiyono, 2018:223). Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dari wawancara dan dokumentasi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Untuk mendapatkan data yang di perlukan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2018:137) merupakan proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada permasalahan tertentu.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:167) dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan.

3.6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan data yang digunakan yaitu data kualitatif, metode yang digunakan yaitu menganalisis data dilakukan dengan cara menyusun hasil pengamatan secara sistematis sehingga bisa mendapatkan data deskripsi yang baik.

Tabel berikut ini menunjukkan fokus dan sub fokus serta indikator dari peran Inspektorat.

Tabel 3.2

Peran Auditor Internal

Fokus	Sub Fokus	Indikator
Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang	Pengawas	a. Disiplin pegawai.
		b. Pengelolaan anggaran OPD (organisasi perangkat daerah).
		c. Kepatuhan pegawai terhadap SOP Pemerintahan.

	Konsultan	a.	Kegiatan operasional OPD.
		b.	Penyusunan laporan OPD.
		c.	Penataan dan pembuatan dokumen kegiatan OPD.
	Katalisator	a.	Perencanaan dan pengambilan keputusan OPD.
		b.	Efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan OPD.
		c.	Review laporan keuangan sebelum diaudit BPK.

Dari variabel peran auditor internal tersebut peneliti akan membuat beberapa pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara. Dalam penelitian ini, responden adalah orang-orang yang mengetahui lebih mendalam mengenai peran dari Inspektorat sebagai auditor internal di Kabupaten Empat Lawang. Responden dalam penelitian ini, yaitu auditor Inspektorat dan pihak-pihak yang diaudit seperti bendahara dan pengelolaan keuangan disetiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). OPD akan di sampel berdasarkan pembagian wilayah kerja Inspektorat Kabupaten Empat Lawang. Jawaban dari hasil wawancara akan membantu peneliti dalam menganalisis lebih mendalam tentang seberapa jauh peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai auditor internal Pemerintah Daerah.

3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Obyektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada obyek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang

Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang Mempunyai Fungsi :

- a. Koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan.
- b. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan pengawasan rutin dan pembangunan daerah, penyusunan program serta kebijakan keuangan yang meliputi pengadministrasian, evaluasi dan pelaporan.
- c. Pemeriksaan terhadap tugas perangkat daerah yang meliputi tugas administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta kegiatan rutin dan pembangunan.
- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan secara berkala dari setiap tugas perangkat daerah

- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang


Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya inspektur dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat.

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
 - 1) Sub bagian keuangan
 - 2) Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 1) Auditor
 - 2) Pengawas Pemerintahan

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 1) Auditor
 - 2) Pengawas Pemerintahan
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 1) Auditor
 - 2) Pengawas Pemerintahan
- f. Inspektur Pembantu Investigasi
 - 1) Auditor
 - 2) Pengawas Pemerintahan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Gambar 4.1

Bagan Stuktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang
 Sumber: Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2020

Adapun penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang dari bagan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja tahunan rumah tangga, evaluasi, pelaporan dan administrasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, penyelenggaraan kegiatan umum perencanaan dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- b) Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan fungsional di daerah.

- c) Penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- d) Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- e) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

3. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian

Tugas dari Kasubbag Umum Dan Kepegawaian adalah melaksanakan tata usaha pimpinan, persuratan dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga serta koordinasi peraturan perundang-undangan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasubbag Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
- b) Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset kantor.
- c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- d) Pelaksanaan informasi dan dokumentasi.
- e) Penyusunan daftar urutan kepangkatan dan daftar urutan nominatif.
- f) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian kepegawaian.

g) Pelaksanaan penilaian terhadap bawahan.

4. Kasubbag Keuangan

Kasubbag keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Kasubbag Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran keuangan.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan perjalanan dinas.
- c) Pelaksanaan urusan kas, gaji pegawai dan perbendaharaan.
- d) Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- e) Penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- f) Pelaksanaan verifikasi akuntansi.
- g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan.
- h) Pengelolaan perlengkapan dan pengadaan barang.
- i) Penyelenggaraan administrasi barang inventaris dan urusan perlengkapan.
- j) Melakukan penilaian terhadap bawahan.

5. Inspektur Pembantu Wilayah I

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan daerah terhadap urusan pemerintah di wilayah I yang

meliputi pengawasan pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi auditor dan pengawas pemerintahan.

Fungsi dari Inspektur Pembantu Wilayah I adalah :

- a) Pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c) Reviu rencana kerja anggaran.
- d) Reviu laporan keuangan.
- e) Reviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- f) Evaluasi sistem pengendalian internal.
- g) Pemeriksaan terpadu.
- h) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- i) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- j) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
- k) Penyusunan pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- l) Koordinasi program pengawasan.
- m) Pemeriksaan hibah/ bantuan sosial.

- n) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- o) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

6. Auditor Wilayah I

Auditor adalah auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Auditor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah I. Auditor mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Mereviu rencana kerja dan anggaran.
- c) Mereviu laporan keuangan.
- d) Mereviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- e) Mengevaluasi sistem pengendalian internal.
- f) Pemeriksaan terpadu.
- g) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- i) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
- j) Menyusun pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- k) Koordinasi program pengawasan.
- l) Memeriksa hibah/ bantuan sosial.
- m) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

n) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

7. Pengawas Pemerintahan Wilayah I

Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah I. Pengawas Pemerintahan Wilayah I mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Mereviu rencana kerja dan anggaran.
- c) Mereviu laporan keuangan.
- d) Mereviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- e) Mengevaluasi sistem pengendalian internal.
- f) Pemeriksaan terpadu.
- g) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- i) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
- j) Menyusun pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- k) Koordinasi program pengawasan.
- l) Memeriksa hibah/ bantuan sosial.
- m) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- n) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

8. Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan daerah terhadap urusan pemerintah di wilayah II yang meliputi pengawasan pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c) Reviu rencana kerja anggaran.
- d) Reviu laporan keuangan.
- e) Reviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- f) Evaluasi sistem pengendalian internal.
- g) Pemeriksaan terpadu.
- h) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- i) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- j) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

- k) Penyusunan pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- l) Koordinasi program pengawasan.
- m) Pemeriksaan hibah/ bantuan sosial.
- n) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- o) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

9. Auditor Wilayah II

Auditor adalah auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Auditor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah II. Auditor mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Mereviu rencana kerja dan anggaran.
- c) Mereviu laporan keuangan.
- d) Mereviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- e) Mengevaluasi sistem pengendalian internal.
- f) Pemeriksaan terpadu.
- g) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- i) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

- j) Menyusun pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- k) Koordinasi program pengawasan.
- l) Memeriksa hibah/ bantuan sosial.
- m) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- n) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

10. Pengawas Pemerintahan Wilayah II

Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah II. Pengawas Pemerintahan Wilayah II mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Mereviu rencana kerja dan anggaran.
- c) Mereviu laporan keuangan.
- d) Mereviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- e) Mengevaluasi sistem pengendalian internal.
- f) Pemeriksaan terpadu.
- g) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- i) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

- j) Menyusun pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- k) Koordinasi program pengawasan.
- l) Memeriksa hibah/ bantuan sosial.
- m) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- n) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

11. Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, penyelenggaraan, pengawasan daerah terhadap urusan pemerintah di wilayah III yang meliputi pengawasan pemerintahan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan tugas dan fungsi keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c) Reviu rencana kerja anggaran.
- d) Reviu laporan keuangan.
- e) Reviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- f) Evaluasi sistem pengendalian internal.
- g) Pemeriksaan terpadu.

- h) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.
- i) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- j) Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
- k) Penyusunan pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- l) Koordinasi program pengawasan.
- m) Pemeriksaan hibah/ bantuan sosial.
- n) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
- o) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

12. Auditor Wilayah III

Auditor adalah auditor internal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Auditor dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah III. Auditor mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Mereviu rencana kerja dan anggaran.
- c) Mereviu laporan keuangan.
- d) Mereviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- e) Mengevaluasi sistem pengendalian internal.
- f) Pemeriksaan terpadu.
- g) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.

- h) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- i) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
- j) Menyusun pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- k) Koordinasi program pengawasan.
- l) Memeriksa hibah/ bantuan sosial.
- m) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- n) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

13. Pengawas Pemerintahan Wilayah III

Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah III. Pengawas Pemerintahan Wilayah III mempunyai tugas antara lain :

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa.
- b) Mereviu rencana kerja dan anggaran.
- c) Mereviu laporan keuangan.
- d) Mereviu laporan kinerja instansi pemerintah.
- e) Mengevaluasi sistem pengendalian internal.
- f) Pemeriksaan terpadu.
- g) Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.

- h) Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik.
- i) Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.
- j) Menyusun pedoman/ standar operasional prosedur di bidang pengawasan.
- k) Koordinasi program pengawasan.
- l) Memeriksa hibah/ bantuan sosial.
- m) Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- n) Tugas pembantuan dan alokasi dana desa.

14. Inspektur Pembantu Investigasi

Mempunyai tugas pokok memimpin penugasan dalam bidang pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara, audit dengan tujuan tertentu lainnya dan pemberian keterangan ahli. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi :

- a) Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi.
- b) Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi.
- c) Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- d) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan.
- e) Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, audit dengan tujuan tertentu lainnya dan pemberian keterangan ahli instansi pusat dan daerah, dan/ atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangan dibiayai oleh negara dan/ atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, serta upaya pencegahan korupsi.
- f) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha aparatur pemerintah dan badan-badan lainnya.
- g) Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan di bidang penugasan investigasi.
- h) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Auditor Investigasi

Auditor Investigasi mempunyai tugas antara lain :

- a) Audit atas penyesuaian harga.

- b) Audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.
- c) Audit perhitungan kerugian keuangan Negara.
- d) Audit dengan tujuan tertentu lainnya.
- e) Pemberian keterangan ahli.
- f) Sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat.
- g) Melakukan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan di bidang penugasan investigasi.
- h) Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Pengawas Pemerintahan Investigasi

Pengawas Investigasi mempunyai tugas antara lain :

- a) Audit atas penyesuaian harga.
- b) Audit klaim dan audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.
- c) Audit perhitungan kerugian keuangan Negara.
- d) Audit dengan tujuan tertentu lainnya.
- e) Pemberian keterangan ahli.
- f) Sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat.
- g) Melakukan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan di bidang penugasan investigasi.

- h) Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

4.2. Hasil Penelitian

Inspektorat sangat berperan penting dalam sistem pemerintahan yaitu sebagai auditor internal pemerintah dimana Inspektorat mempunyai tanggung jawab dalam mengevaluasi dan pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Dalam paradigma baru, auditor internal bukan hanya melaksanakan pengawasan dalam pemerintahan tetapi juga menjadi tempat konsultasi dan katalisator dalam meningkatkan kinerja pemerintah serta mampu menghadapi tantangan-tantangan dan perkembangan yang akan terjadi dan akan dihadapi pemerintah kedepan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Inspektorat daerah Kabupaten Empat Lawang belum melakukan perubahannya secara menyeluruh sesuai dengan tuntutan paradigma baru auditor internal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap responden yang dilakukan peneliti. Hasil wawancara terhadap responden yaitu auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan pihak yang diaudit oleh Inspektorat terhadap peranan audit internal yaitu pengawas, konsultan, dan katalisator, peran Inspektorat Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai pengawas dan konsultan. Selain sebagai pengawas, auditor internal berperan sebagai konsultan yang memberikan manfaat lain berupa saran dalam proses

pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan. Peran konsultan membawa auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang profesi auditor, sehingga dapat membantu pihak yang diaudit dalam memecahkan masalah. Peran sebagai konsultan akan membantu para pengambil keputusan dalam organisasi untuk meyakinkan organisasi agar memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif. Peran Inspektorat Kabupaten Empat Lawang masih belum sepenuhnya berperan sebagai katalisator, karena dari beberapa pihak yang diaudit (*Auditee*) masih belum mendapatkan pelayanan Inspektorat dalam membantu membuat perencanaan dan keputusan strategis organisasi, melakukan analisa risiko yang mengarah kearah penyimpangan yang dapat merugikan, dan membantu OPD untuk mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional.

Berdasarkan paradigma baru peran auditor internal, selayaknya pendekatan audit yang dilakukan tidak lagi mendeteksi masalah yang muncul saat turun ke lapangan, namun mengantisipasi masalah atau risiko yang akan terjadi. Sementara itu di sisi lain telah ada perubahan sesuai paradigma baru peran audit internal terkait dengan fokus audit yang dilakukan yaitu peran sebagai konsultan. Apabila ditemukan suatu masalah atau muncul risiko saat pemeriksaan dan pengawasan, maka auditor akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mencari solusi dan memberikan rekomendasi perbaikan pada pihak yang di audit agar melakukan perbaikan.

Untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif, Inspektorat Kabupaten Empat Lawang melaksanakan

pengawasan yang bersifat pencegahan, yaitu dengan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat mengurangi potensi temuan. Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat pencegahan, Inspektorat Kabupaten Empat Lawang juga berperan sebagai mitra kerja OPD dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan pembinaan dan konsultasi bagi pihak yang di audit.

Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang memiliki peranan yang cukup penting dalam tujuan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk dapat meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dimana dengan Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan optimal maka akan berpengaruh cukup besar untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dalam meraih opini WTP. Tentu saja, walaupun tanggungjawab untuk meraih opini WTP adalah tanggungjawab dari semua organisasi perangkat daerah, namun Inspektorat Daerah yang merupakan lembaga yang melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan serta melakukan pemeriksaan internal untuk mengetahui lebih dulu apa yang menjadi kesalahan dari perangkat-perangkat daerah yang diperiksanya, sehingga Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang dapat meminimalisasi adanya masalah yang dapat dijadikan temuan oleh BPK.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Fokus

5.1.1. Peran Inspektorat Sebagai Auditor Internal Pemerintah Daerah

Kabupaten Empat Lawang

Bab ini menyajikan hasil dari analisis peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai auditor internal pemerintah daerah. Fokus pembahasan adalah peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sebagai Auditor Internal Pemerintah Daerah. Sub fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai pengawas, konsultan dan katalisator bagi pemerintah daerah. Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) mendefinisikan audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi.

Analisis pada pembahasan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif selalu berusaha mengungkap suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya. Hasil penelitian diarahkan dan ditekankan pada upaya memberi gambaran seobyektif dan sedetail mungkin tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian (Sugiyono, 2018:7). Tahap awal sebelum peneliti melakukan wawancara ke responden, peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu. Dengan adanya observasi membuat peneliti lebih mengetahui obyek dan kondisi dari responden yang akan di wawancara.

Observasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan pimpinan calon responden mengenai izin dalam melakukan wawancara. Setelah memperoleh izin peneliti akan membuat janji untuk melakukan wawancara secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui lebih mendalam mengenai peran dari Inspektorat sebagai auditor internal di Kabupaten Empat Lawang. Peneliti telah menentukan responden dalam penelitian ini, yaitu salah satu auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang yang ditugaskan Inspektur untuk diwawancarai dan pihak-pihak yang diaudit seperti bendahara di organisasi perangkat daerah berdasarkan wilayah kerja dari Inspektorat. Peneliti mengambil responden dari beberapa organisasi perangkat daerah di Kabupaten Empat Lawang yaitu Dinas Pertanian yang menjadi obyek pemeriksaan Irbah Wilayah I, Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan yang menjadi obyek pemeriksaan Irbah Wilayah II, dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi obyek pemeriksaan Irbah Wilayah III. Jawaban dari hasil wawancara akan dianalisis tentang seberapa jauh peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai auditor internal pemerintah daerah.

5.2. Sub Fokus

5.2.1. Peran Inspektorat Sebagai Pengawas

Pada awalnya audit internal lebih banyak berperan sebagai pengawas atau mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa kebijakan yang ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang oleh pegawai (Tampubolon, 2005: 2). Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Informasi mengenai Inspektorat sebagai mata dan telinga Kepala Daerah dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan;

Apakah menurut Bapak Inspektorat telah berperan sebagai mata dan telinga Kepala Daerah?

“Iya..Inspektorat memberikan laporan dan rekomendasi kepada kepala daerah tentang hasil dari setiap pengawasan dan pembinaan yang dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah. Hasil laporan dan rekomendasi tersebut menjadi dasar pertimbangan kepala daerah dalam mengambil keputusan.”

Selain itu peneliti mewawancarai bendahara Dinas Pertanian yang menyatakan;

“Iya.. karena dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat yang kami terima ada tanda tangan kepala daerah. Dan apabila ada masalah dalam laporan hasil pemeriksaan, Kepala Dinas dipanggil Kepala Daerah untuk menjelaskan permasalahan tersebut.”

Peneliti juga mewawancarai bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Iya.. apabila ada masalah di Dinas kami Inspektorat akan melaporkan ke Kepala Daerah baik itu mengenai audit maupun kedisiplinan pegawai.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Berperan sekali.. segala informasi mengenai permasalahan yang ada di kantor kami, Inspektorat pasti melapor ke Pak Bupati”.

Informasi mengenai Inspektorat telah melakukan pengawasan terhadap setiap catatan akuntansi setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan;

Apakah Inspektorat telah melakukan pengawasan terhadap setiap catatan akuntansi dan dokumen setiap Organisasi Perangkat Daerah?

“Iya..Setiap auditor yang bertugas dalam melakukan audit, mereka

mengirim surat pemberitahuan terlebih dahulu ke organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan seluruh catatan-catatan keuangan dan laporan keuangan OPD tersebut untuk diperiksa se detil mungkin.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Pertanian;

“Iya.. setiap pengeluaran dan transaksi keuangan kami diminta oleh auditor ketika proses audit.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Iya.. semua dokumen keuangan diminta oleh auditor ketika mereka melakukan pemeriksaan ke kantor kami.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Iya.. dalam pemeriksaan semua penggunaan anggaran akan diminta bukti pengeluarannya.”

Informasi mengenai dalam melakukan pengawasan hanya mencari kelemahan dan kesalahan dalam mengaudit Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan;

Apakah Inspektorat dalam melakukan pengawasan hanya mencari kelemahan dan kesalahan dalam mengaudit pihak Organisasi Perangkat Daerah?

“Auditor bekerja secara profesional dan menilai pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Pertanian;

“Tidak.. auditor bekerja sudah sesuai dengan koridor mereka. Selama ini yang saya alami para auditor dalam melakukan audit sangat profesional. Apabila ada temuan mereka akan melakukan observasi dan minta saya mengklarifikasi tentang temuan itu.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Tidak.. pengawasan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak mencari-cari kesalahan kami.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Tidak.. auditor bekerja sudah sesuai dengan koridor mereka. Selama ini yang saya alami para auditor dalam melakukan audit sangat profesional.”

Apabila ada temuan mereka akan melakukan observasi dan minta saya mengklarifikasi tentang temuan itu.”

Dari hasil wawancara peneliti terhadap responden tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran sebagai pengawas sangat melekat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Peran sebagai pengawas menggambarkan peran dari Inspektorat sebagai mata-mata dari kepala daerah yang bertugas untuk mengawasi dan cenderung “mencari kesalahan” pihak yang diaudit. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat adalah untuk menjaga keamanan, kelancaran, kesesuaian aktivitas terhadap peraturan yang berlaku dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi kerja. Orientasi audit internal lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

5.2.2. Peran Inspektorat Sebagai Konsultan

Peran konsultan mempunyai fungsi tidak hanya memiliki fungsi sebagai pemeriksa, melainkan fungsi sebagai mitra bagi pihak yang di audit. Peran audit internal sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat dalam pengelolaan sumber daya organisasi sehingga dapat membantu dalam penggunaan sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut (Tampubolon,2005: 3) peran auditor internal sebagai konsultan fokus utamanya adalah membantu satuan kerja operasional mengelolah resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan.

Informasi mengenai Inspektorat memberikan rekomendasi untuk setiap masalah yang terjadi dalam kegiatan operasional OPD dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan; Apakah Inspektorat memberikan rekomendasi untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional Organisasi Perangkat Daerah?

“Auditor dalam melakukan audit apabila menemukan masalah akan memberikan rekomendasi/ saran atas penyelesaian masalah yang ditemukan bisa berupa perbaikan ataupun pengembalian atas suatu temuan.”

Peneliti juga mewawancarai bendahara Dinas Pertanian yang menyatakan;

“Iya..setiap temuan audit mereka memberikan rekomendasi untuk perbaikan.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Iya.. ada rekomendasi dari auditor mengenai permasalahan dalam temuan audit.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Kalau ada kesalahan pasti direkomendasikan perbaikan oleh auditor.”

Informasi mengenai Inspektorat memberikan jasa konsultasi dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan;
Apakah Inspektorat memberikan jasa konsultasi dalam penataan dan pembuatan dokumen anggaran dan kegiatan yang baik dan benar pada Organisasi Perangkat Daerah?

“Inspektorat mempunyai kegiatan setiap tahunnya yang bersifat pendampingan dan pengawasan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap OPD. Dari kegiatan tersebut Inspektorat memberikan jasa konsultasi bagi OPD dalam penyusunan RKA tersebut.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Pertanian;

“Iya..kami melakukan konsultasi terlebih dahulu ke auditor sebelum membuat rencana anggaran dan kegiatan.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Iya.. saya dalam membuat dokumen anggaran dan kegiatan selalu berkoordinasi dengan auditor Inspektorat.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Iya.. dalam menyusun anggaran saya berkonsultasi dengan auditor inspektorat.”

Dari hasil wawancara tersebut telah menunjukkan bahwa Inspektorat sudah menjalankan perannya sebagai konsultan. Inspektorat telah membantu pihak yang diaudit (*auditee*) dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin mengancam pencapaian tujuan, sehingga seorang auditor internal dan pihak yang diaudit sebagai mitra yang saling bekerjasama dalam perubahan organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang. Dalam hal perkembangannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang telah terjadi perubahan pandangan terhadap paradigma internal auditor dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (pengawas) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalisator.

5.2.3. Peran Inspektorat Sebagai Katalisator

Peran auditor internal sebagai katalisator, auditor internal akan ikut berperan mulai dari penentuan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Tugas mereka adalah mengelolah, mengidentifikasi, menganalisa risiko dan perubahan lingkungan serta melibatkan dalam perencanaan penentuan tujuan di setiap OPD (organisasi perangkat daerah) agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada

pihak-pihak yang diaudit. Menurut (Tampubolon, 2005:3) peran auditor internal sebagai katalisator memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan manajemen agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Pekerjaan auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalisator berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi.

Informasi mengenai apakah Inspektorat terlibat dalam perencanaan dan pembuatan keputusan strategis OPD (organisasi perangkat daerah) dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat berikut ini dengan pertanyaan;

Apakah Inspektorat terlibat dalam perencanaan dan pembuatan keputusan strategis Organisasi Perangkat Daerah?

“Inspektorat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis suatu OPD karena itu bukan menjadi ranah ruang lingkup Inspektorat.”

Peneliti juga mewawancarai bendahara Dinas Pertanian yang menyatakan;

“Tidak pernah, karena untuk keputusan strategis kantor kami itu adalah tanggung jawab dari Kepala Dinas kami.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Tidak.. mengenai keputusan strategis, itu wewenang dari Kepala Dinas Kami.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Tidak.”

Informasi mengenai apakah Inspektorat menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah ke arah penyimpangan yang merugikan OPD dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan;

Apakah Inspektorat menganalisis aktivitas tertentu yang mengarah ke arah penyimpangan yang merugikan Organisasi Perangkat Daerah?

“Itu tergantung dari permintaan OPD apakah perlu di analisis atau tidak setiap kegiatan yang dijalankan OPD yang dianggap ada penyimpangan.”

Peneliti juga mewawancarai bendahara Dinas Pertanian yang menyatakan;

“Selama ini belum ada aktivitas penyimpangan yang merugikan kantor kami.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Iya pernah.. waktu itu ada satu kegiatan yang bermasalah dan kami

meminta Inspektorat untuk turun dalam melakukan audit investigasi.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Tidak pernah.”

Informasi mengenai apakah Inspektorat melakukan evaluasi bersama OPD mengenai revidi laporan keuangan dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat;

Apakah Inspektorat melakukan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah mengenai Laporan keuangan yang akan di revidi?

“Iya... Inspektorat bekerja sama dengan BPKAD melakukan evaluasi dan merevidi laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diperiksa oleh BPK.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Pertanian;

“Iya kami selalu berkoordinasi dan melakukan evaluasi ketika revidi laporan keuangan.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Iya saya berkonsultasi dengan auditor ketika proses revidi laporan keuangan.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Iya.. ada evaluasi bersama ketika mereka mereviu laporan keuangan.”

Informasi mengenai apakah Inspektorat melakukan observasi pada OPD untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan;

Apakah inspektorat melakukan observasi pada Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan?

“Iya... observasi biasanya dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja OPD.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Pertanian;

“Iya.. ada rekomendasi perbaikan dari Inspektorat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Iya.. dalam bentuk rekomendasi perbaikan.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Iya.”

Informasi mengenai apakah Inspektorat membantu OPD dalam mencapai target penggunaan anggaran dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap auditor Inspektorat dengan pertanyaan;

Apakah Inspektorat membantu Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan?

“Inspektorat tidak mempunyai kewenangan dalam membantu OPD untuk mencapai target penggunaan anggaran. Karena itu adalah wewenang dari OPD masing-masing dalam mengelola anggarannya.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Pertanian;

“Untuk target penggunaan anggaran itu adalah kebijakan kantor kami sendiri.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Dinas Komunikasi dan Informatika;

“Tidak.. kalau target keuangan itu urusan Dinas kami sendiri.”

Hasil wawancara peneliti dengan bendahara Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Perlengkapan;

“Tidak pernah.”

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Inspektorat sudah mulai menjalankan perannya sebagai katalisator. Dari hasil wawancara tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sudah menjalankan beberapa peran sebagai katalisator yaitu melakukan evaluasi bersama OPD mengenai revidi laporan keuangan dan melakukan observasi tentang perbaikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

Menurut hasil penelitian Marlaini, Aliamin, Mirna Indriani (2018) (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat di Aceh), fokus audit di Inspektorat, belum secara keseluruhan memenuhi tuntutan paradigma baru peran audit intern. Peran Inspektorat hanya sebagai pengawas bagi pemerintah daerah.

Hasil analisis terhadap peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai auditor internal pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat daerah Kabupaten Empat Lawang belum melakukan perubahan perannya secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru auditor internal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dimana terhadap ketiga peranan audit internal yaitu pengawas, konsultan, dan katalisator, peran Inspektorat Kabupaten Empat Lawang lebih berperan sebagai pengawas dan konsultan. Dalam melakukan observasi terhadap responden peneliti juga menemukan beberapa aspek yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan peran auditor internal berdasarkan paradigma baru yaitu peran sebagai pengawas, konsultan dan katalisator.

Aspek yang menjadi kendala tersebut antara lain :

- a) Belum adanya sosialisasi mengenai paradigma baru peran auditor internal pemerintah dalam hal ini inspektorat daerah ke OPD mengenai peran inspektorat sebagai pengawas, konsultan dan katalisator.
- b) Kompetensi SDM auditor dan calon auditor di Inspektorat, belum memenuhi ekspektasi sesuai tuntutan standar audit baik dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman di bidang pengawasan, keahlian khusus, maupun pelatihan teknis lainnya.
- c) Alokasi anggaran belanja yang jumlahnya belum memadai. Alokasi anggaran belanja merupakan salah satu aspek yang penting dalam memenuhi terciptanya kualitas dari auditor.

Penerapan peran auditor internal berdasarkan paradigma baru sudah semestinya harus dilakukan. Dengan dijalankannya peran itu akan dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari hasil analisis tentang peran Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai auditor internal pemerintah daerah dapat disimpulkan bahwa peran yang dijalankan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Empat Lawang adalah peran sebagai pengawas dan konsultan. Peran sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Peran sebagai konsultan membantu para kliennya dalam pengelolaan sumber daya organisasi dan memberikan keyakinan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Inspektorat Kabupaten Empat Lawang telah memberikan jasa konsultasi kepada pihak yang diaudit dan memberi kontribusi dalam mencapai tujuan penataan dan pembuatan dokumen anggaran yang baik serta melakukan monitoring secara berkesinambungan atas perbaikan standar operasional prosedur. Peran sebagai katalisator belum sepenuhnya dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Empat Lawang, karena dari beberapa pihak yang diaudit (*Auditee*) masih belum mendapatkan pelayanan Inspektorat dalam membantu membuat perencanaan dan keputusan strategis organisasi, melakukan analisa risiko yang mengarah kearah penyimpangan yang dapat merugikan, dan membantu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk

mencapai tujuan penggunaan anggaran yang sesuai dengan standar operasional.

6.2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan bagi Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yaitu agar lebih meningkatkan perannya sebagai auditor internal, yaitu berperan sebagai katalisator, karena seiring berjalannya waktu begitu banyak resiko-resiko yang akan dihadapi. Peran sebagai katalisator guna menganalisis setiap risiko yang dapat terjadi serta membantu pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan jangka panjang.

Untuk meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten Empat Lawang maka diperlukan beberapa faktor penunjang dalam peningkatan kinerja auditor yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepada OPD tentang paradigma baru peran auditor internal.
2. Meningkatkan kompetensi SDM auditor Inspektorat dengan melakukan berbagai pelatihan tentang peran auditor internal.
3. Inspektorat harus mengusulkan tambahan anggaran untuk meningkatkan kinerja organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agoes, S. (2017). *Auditing: petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh kantor akuntan publik* (ema sri Suharsi (ed.); 5 Buku 1). salemba empat.
- [2] Bastian. Indra. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah* (3rd ed.). salemba empat.
- [3] Damopolii, M. G., Rengkung, L. R., & Ngangi, C. R. (2017). *Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado*. Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 1A, 13.
- [4] Dheo Rimbano. (2016). Peran auditor dalam pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Adminika Volume 2. No. 1, Januari – Juni 2016*, 2(1).
- [5] Hara, E. K., Roekhudin, & Adib, N. (2019). A Performance analysis of regional inspectorate fungtion (Case Study at East Sumba District Inspectorate).
- [6] Hery. (2013). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi I*. CAPS.
- [7] Hery. (2017). *Auditing dan asurans: pemeriksaan akuntansi berbasis 92tandard audit internasional* (Adipramono (ed.)). Grasindo.
- [8] Indonesia, A. A. I. P. (2014). *Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia* (Patent No. KEP.005/AAIPI/DPN/2014).
- [9] Kuntadi, C. (2019). *Audit internal sektor publik*. salemba empat.
- [10] Marliani., Aliamin., & Mirna Indriani. (2018). *Evaluasi Efektivitas Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru*. ISSN 2502 - 6976, Volume 4 Nomor 1.
- [11] Peraturan Pemerintah. (2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (Patent No. 60 Tahun 2008).
- [12] Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2007). *Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*. (Patent No. 64 Tahun 2007).
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2009). *Pedoman Tata Cara Pengawasan Aatas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Patent No. 8 Tahun 2009).

- [14] Peraturan Bupati Empat Lawang. (2020). *Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Empat Lawang*. (Patent No. 16 Tahun 2020).
- [15] Raming, T. A. C., Tinangon, J. J., & Pontoh, W. (2018). Peran Audit Internal Terhadap Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*
- [16] Sawyers. (2016). *Internal Auditing*
- [17] Sri Rahayu., Yudi., & Rahayu (2018). *Strategi Penerapan Paradigma Baru Dalam Peran Auditor Internal Organisasi Pemerintah.*, ISSN 2548–9917, Volume 2 Nomor 2.
- [18] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cv Alfabeta.
- [19] Suhayanti, S. K. R. dan E. (2010). *Auditing : Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- [20] Tampubolon R (2005). *Risk and Systems Based Internal Audit*
- [21] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah* (Patent No. 23 Tahun 2014).
- [22] Warta Pengawasan BPKP, 2013.